



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Dp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA DOMPU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Sarah binti H. Usman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, RT/RW. 002/000, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lazuardi Attus Turiy, S.H.** dan **Salimen Ismail, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email lazuardiattustutysh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025, sebagai **Penggugat;**

Melawan

**Salahudin bin A. Hamid**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di LAPAS xxxxx, xxxxx xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Dp, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, pada tanggal 10 Juli 1996, dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Propinsi NTB, sesuai dengan Kutipan Akta Nika nomor : 0053/022/XI/2018, tanggl 04 Maret 2018;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ragi, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dan terakhir bertempat tinggal dikediaman bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul) sehingga dalam pernikahan tersebut, kami telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama NURATUN AWALIAH (P) umur 23 tahun;
4. Bahwa + setelah 1 (satu) satu Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya pada sekitar pertengahan bulan september 1997, suasana kerukunan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergoncang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan dari sikap dan sepak terjang dari Tergugat sangat berubah total, yaitu:
  - a. Tergugat tidak pernah menafkahi isteri dan anak;
  - b. Tergugat jarang pulang kerumah, sehari-hari bahwa berminggu-minggu;
  - c. Tergugat melakukan KDRT;

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp



d. Tergugat pada tahun 2020 telah melakukan Pembunuhan dengan ancaman pidana 11 tahun sekarang masih menjalani hukuman pidana;

e. Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap istri, tidak menghargai seorang isteri sebagai ibu rumah tangga, bilamana ditegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin;

5. Bahwa, dalam keadaan yang sedemikian rupa tersebut, Penggugat, telah berusaha meminta bantuan kepada orang tua, sanak keluarga dan pemuka masyarakat, guna memberikan nasihat, saran dan petunjuk, agar Tergugat berubah dan kehidupan rumah tangga kami (Penggugat dan Tergugat) kembali rukun, damai dan sejahtera, akan tetapi Tergugat, tetap tidak berubah dan usaha tersebut sia-sia belaka;

6. Bahwa dalam menghadapi suami Penggugat ini (Tergugat) selama ini Penggugat selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Tergugat agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Penggugat sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Tergugat tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, sebelum Tergugat masuk di Penjara, sekitar pertengahan bulan Januari 2019 terjadi pertengkaran yang amat sengit, yang akhirnya Penggugat dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya masih di alamat tersebut di atas;

Sehingga dengan demikian kerukunan hidup rumah tangga kami berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama dan sulit untuk diperbaiki lagi;

7. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk ditempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx, karena masalah ini pernah diupayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

*Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp*



8. Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui kuasa, mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat menentukan suatu hari sidang bagi gugatan ini, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

**DAN ATAU**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

*Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp*



Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegele dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 0053/022/II/2018, tertanggal 04 maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, telah dinazagelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri xxxxx tanggal 01 Februari 2025, telah dinazagelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Lazuardi Attus Turiy, S.H. dan Salimen Ismail, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.1). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp





kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan pada tahun 2020 Tergugat telah melakukan pembunuhan dengan ancaman pidana 11 tahun sekarang masih menjalani hukuman pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

#### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

*Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan cerai maka dalam hal ini Penggugat merupakan pihak yang harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp





Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.2 di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat bertanda P.1 s/d P.2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai atau berupa asli yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx pada tanggal 10 Juli 1998, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Salinan Putusan Pidana) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun karena kasus pembunuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri xxxxx tanggal 31 Maret 2021;

#### **Fakta Hukum**

*Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp*



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juli 1998, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nuratun Awaliah, umur 23 tahun;
- Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun karena kasus pembunuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri xxxxx tanggal 31 Maret 2021;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal 10 Juli 1998 dan kemudian Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun karena kasus pembunuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri xxxxx tanggal 31 Maret 2021, sehingga artinya Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari lima tahun setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan alasan perceraian karena salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah memenuhi syarat alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah dapat disimpulkan pula bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi kerukunan lahir

*Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp*



dan batin karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menurut majelis hakim telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درءالمفاسد مقَّدَّم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Salahudin bin A. Hamid) terhadap Penggugat (Siti Sarah binti H. Usman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.600,00 (dua ratus lima ribu enam ratus rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Dp



Ath Thariq Rahman, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	100.000
3. Biaya Panggilan	:	35.600
4. Meterai	:	10.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>205.600</b>

(dua ratus lima ribu enam ratus rupiah)